



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**





LAPORAN KINERJA

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

(JANUARI – DESEMBER 2017)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, kami dapat memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2017 dan menyajikan capain-capaiannya melalui Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2017. Laporan ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi membantu Menteri Sekretaris Negara bukanlah tanpa menemui kendala. Kami terus melakukan berbagai upaya guna menstrategikan, dengan harapan target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Kemampuan manajerial, peningkatan kompetensi, terjalinya kerja sama yang baik dalam lingkungan kerja, dan dukungan semua pihak, dirasakan begitu penting dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi guna tercapainya kesuksesan organisasi.

Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat guna memenuhi kebutuhan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan pada periode mendatang dan tentunya pula bagi kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	4
B. Aspek Strategis	5
C. Permasalahan Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KERJA	
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	8
4. Sasaran Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2017	9
1. Indikator Kinerja	10
2. Target Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Sasaran	13
B. Perbandingan Data Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017	24
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
E. Pemanfaatan Informasi Kinerja	26
BAB IV KESIMPULAN	27
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	28
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap entitas akuntabilitas untuk melaporkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Untuk itu, dalam rangka pertanggungjawaban kinerja entitas akuntabilitas pada tingkat Kementerian maupun satuan organisasi, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017; melaporkan capaian kinerja organisasi dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis di tahun 2017 atas Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

Sebagaimana diketahui bahwa Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan:

1. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara,
2. bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan,
3. dibantu 5 (lima) unit eselon II, yaitu:
 - a. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan,
 - b. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
 - c. Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
 - d. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan
 - e. Asisten Deputi Bidang Hukum.
4. pada tahun 2017 memiliki:
 - a. tujuan strategis yang ingin dicapai, sesuai Renstra 2015-2019, berupa terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara,
 - b. sasaran strategis yang ingin dicapai, sesuai Renstra dan Perjanjian Kinerja, berupa meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan

peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi

- c. indikator kinerja yang sama antara tujuan dengan sasaran strategis, yaitu
 - Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara;
 - Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara; dan
 - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.
- d. personil sebanyak 65 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - pejabat (Es.I - IV) sebanyak 51 orang (78%) dan staf sebanyak 14 orang (22%),
 - jenis kelamin pria sebanyak 30 orang pria (47%) dan wanita sebanyak 34 orang (53%), dan
 - berpendidikan S3 sebanyak 1 orang (2%), S2 sebanyak 38 orang (58%), S1 sebanyak 20 orang (31%), D3 sebanyak 2 orang (3%), dan SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan
- e. alokasi anggaran sebesar Rp2.436.418.000,00 untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja, untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan, dengan tujuan:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja Deputi Bidang Perundang-undangan Tahun 2017 disusun untuk memenuhi hal tersebut.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; dan
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, disebutkan bahwa:

1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
2. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres);
 - b. pemantauan dan analisis dalam penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
 - c. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
 - d. pelaporan proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
 - e. pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan RKeppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
 - f. permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang perjanjian internasional dan ekstradisi;
 - h. pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata dan tata usaha negara, serta gugatan arbitrase internasional kepada Presiden, Wakil

Presiden, dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan, serta permasalahan hukum lainnya;

- i. pengharmonisasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara;
- j. pemberian nomor, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam konteks penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Sekretariat Negara, dengan mengacu pada pengaturan Kedudukan sebagaimana dimaksud, maka Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan termasuk unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja tingkat Eselon 1.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:

1. **Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan.;
2. **Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundangundangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

3. **Asisten Deputi Bidang Perekonomian**, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RIInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
4. **Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RIInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
5. **Asisten Deputi Bidang Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian internasional dan penyelesaiannya, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa RUU dan RPerpres, analisis dan penyusunan pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan.


4. Sumber Daya Manusia

Di tahun 2017, sumber daya manusia yang dimiliki Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berjumlah **65** orang; dipetakan sebagai berikut:

1. Peta SDM berdasarkan jabatan:
 - pejabat (Es.I - IV) sebanyak 51 orang (78%), dan
 - staf sebanyak 14 orang (22%),
2. Peta SDM berdasarkan jenis kelamin:
 - pria sebanyak 30 orang pria (47%), dan
 - wanita sebanyak 34 orang (53%)

3. Peta SDM berdasarkan jenjang pendidikan:

- S3 sebanyak 1 orang (2%),
- S2 sebanyak 40 orang (58%),
- S1 sebanyak 18 orang (31%),
- D3 sebanyak 2 orang (3%), dan
- SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan



B. Aspek Strategis

Dengan mencermati tugas-fungsi, nampak peranan strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam membantu Menteri Sekretaris Negara, yaitu antara lain sebagai:

1. filter terakhir dalam proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RIInpres yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden;
2. pemberi pendapat hukum dan analisis terkait hak prerogatif Presiden (grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi), ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
3. pemberi pendapat hukum atas permohonan hak uji materiil dan gugatan masyarakat kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
4. penyebarluasan salinan, dan pendokumentasian naskah asli UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah disahkan/ditetapkan oleh Presiden.

C. Permasalahan Organisasi

Seiring peranan tersebut, dalam pelaksanaannya beberapa kali dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

1. Terkait RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RIInpres, permasalahannya antara lain:
 - a. rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi;
 - b. tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden; dan
 - c. rapat pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi sering kali dihadiri wakil Kementerian/Lembaga yang berganti-ganti, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lambat.
2. Terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, permasalahannya antara lain:
 - a. adanya Kementerian/Lembaga yang tidak memberikan tanggapan atau melaporkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara mengenai tindaklanjut permohonan perlindungan hukum;
 - b. terdapat beberapa permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN yang tidak melengkapi data atau putusannya;
 - c. belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonan dan bentuk keputusan atas permohonan; dan
 - d. terdapat beberapa pemohon pewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014, Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang juga dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP. Renstra memuat antara lain: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Sesuai ketentuan tersebut dan guna mendukung terlaksananya Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Proses penyusunannya dibawah pengawasan Biro Perencanaan, dan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, khususnya terkait upaya perumusan *output/outcome*, dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019; dan
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Renstra Deputi meliputi, antara lain, hal sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang andal dalam melakukan analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan analisis atas izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Menyelenggarakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang cepat dan akurat; dan
- c. Menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan secara cepat dan akurat.

3. Tujuan

Tujuan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yaitu terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.

4. Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari tujuan strategis, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menetapkan sasaran dan indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengukur pencapaian kinerja satuan organisasi, yaitu:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Menteri Sekretaris Negara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2017, dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia; dan
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Kegiatan, dan Anggaran yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi	100%

rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara 3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	
	3.	100%
Kegiatan		Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Rp	319.960.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp	443.524.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Rp	303.606.000
4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp	317.507.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Rp	1.051.821.000

1. Indikator Kinerja

Indikator Tingkat keberhasilan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam mewujudkan sasaran strategis di tahun 2017 ditentukan berdasarkan nilai rata-rata tertimbang persentase capaian semua indikator kinerja yang dihitung menggunakan formula sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

➤ Formulasi perhitungan:

Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

————— X 100%

Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara

- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE
- Penjelasan:
 - Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah UU, Perppu, PP, dan Perpres
 - Yang dimaksud dengan Izin Prakarsa adalah persetujuan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Presiden kepada pemrakarsa

- Penyelesaian Keppres dan Inpres tetap dihitung dan dilaporkan, meskipun di dalam rumusan IKU Deputi tidak disebutkan
 - Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara
 - Kualitas adalah terpenuhinya substansi, teknis penulisan, dan standar pelayanan
 - ✓ Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, dan kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)
 - ✓ Teknis penulisan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Standar pelayanan mencakup waktu dan *output*
2. Indikator “Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”
- Formulasi perhitungan:


Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan

X 100%

Jumlah semua Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan dilaksanakan

- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE
- Penjelasan:
- Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara
 - Kualitas adalah terpenuhinya substansi dan standar pelayanan
 - ✓ Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)

- ✓ Standar pelayanan mencakup waktu dan *output*
 - Dalam menghitung dan melaporkan kinerja hasil analisis dan pendapat hukum termasuk penyelesaian administratif Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden
3. Indikator “Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan”
- Formulasi perhitungan:



- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE

2. Target Kinerja

Setiap target indikator ditetapkan sebesar 100%. Meskipun terdapat data empiris jumlah kegiatan yang telah pernah dilakukan pada periode terdahulu, namun mengingat tugas yang diamanatkan (pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis) merupakan pelayanan yang berkelanjutan kepada Menteri dan Presiden, maka Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tidak menetapkan jumlah *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan selama kurun waktu tertentu, melainkan menyesuaikan dengan jumlah *input* pekerjaan yang diterima untuk ditindaklanjuti.

Persentase indikator capaian *outcome* berdasarkan rasio antara jumlah *output* yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, dengan *output* yang telah mendapat tindak lanjut Menteri Sekretaris Negara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

Tingkat keberhasilan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam mewujudkan sasaran strategis diukur berdasarkan capaian kinerja sasaran dengan memuat tiga indikator kinerja. Setelah dilakukan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mampu mencapai nilai rata-rata sebesar 100% atas semua target indikator kinerja. Hasil tersebut mengindikasikan terwujudnya sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja atas Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T	R	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	Program penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.	746.696.000	619.177.087	83%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%	100%	100%		489.030.000	460.509.098	94%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	100%		122.611.000	121.047.417	99%
		100%	100%	100%		2.214.447.000	1.524.400.812	70%

Tabel 3.2 Capaian Kinerja 2017 atas Tujuan Strategis 2015-2019

Tujuan Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target 2019 (3)	Realisasi s.d. 2017 (4)	% (5)
Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta persiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	60%	60%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	60%	60%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	60%	60%
		100%	60%	60%

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut

1. Indikator “Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam persiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan.

Output kinerja berupa hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam memorandum dan/atau surat dinas Deputi, dan diproses sesuai dengan Standar Pelayanan. *Output* tersebut akan memiliki nilai manfaat (*outcome*) bilamana telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan kemudian hasil analisis (*output*) dijadikan dasar tindak lanjut terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

➤ Capaian Kinerja

Selama tahun 2017 Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mengajukan 845 hasil analisis atas 421 rancangan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan semua hasil analisis tersebut telah mendapat tindak lanjut. Hasil penghitungan:

845 hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

X 100% = 100%

845 hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengukuran capaian kinerja secara mandiri (*self assessment*): mengumpulkan data kinerja, mengolahnya, dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam formula penghitungan kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menetapkan bahwa target indikator kinerja tercapai 100%, artinya semua hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan (*output* Deputi) telah diterima Menteri Sekretaris Negara guna tindak lanjutnya (*outcome*).

Rincian kinerja (*output* → *outcome*) yang dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan selama tahun 2017:

- a. Sebanyak 235 hasil analisis atas 61 [Rancangan Undang-Undang](#);
- b. Sebanyak 3 hasil analisis atas 2 [Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang](#);
- c. Sebanyak 286 hasil analisis atas 125 [Rancangan Peraturan Pemerintah](#);
- d. Sebanyak 208 hasil analisis atas 117 [Rancangan Peraturan Presiden](#);
- e. Sebanyak 19 hasil analisis atas 14 [Rancangan Keputusan Presiden](#);
- f. Sebanyak 13 hasil analisis atas 8 [Rancangan Instruksi Presiden](#);
- g. Sebanyak 21 hasil analisis atas 16 Rancangan Peraturan Perundang-undnagan;
- h. Sebanyak 7 hasil laporan atas 6 pemantauan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undnagan; dan
- i. Sebanyak 53 hasil analisis atas Permohonan Izin Prakarsa.

➤ **Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam Pencapaian Indikator Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. tersedianya data dukung,
- b. arah kebijakan pimpinan,
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja, dan
- d. koordinasi yang intensif dengan pihak terkait.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi

Solusi: mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- b. tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden.

Solusi: Mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tahunan.

2. Indikator “Percentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.”

Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.

Output kinerja berupa hasil analisis dan pendapat hukum, yang dituangkan dalam memorandum dan/atau surat dinas, dan diproses sesuai dengan Standar Pelayanan. *Output* tersebut akan memiliki nilai manfaat (*outcome*) bilamana telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan kemudian hasil analisis (*output*) dijadikan dasar tindak lanjut terkait hal litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi,

ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi.

➤ Capaian Kinerja

Selama tahun 2017 Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mengajukan 582 hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi kepada Menteri Sekretaris Negara dan semua hasil analisis tersebut telah mendapat tindak lanjut. Hasil penghitungan:

582 hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara

X 100% = 100%

582 hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengukuran capaian kinerja secara mandiri (*self assessment*): mengumpulkan data kinerja, mengolahnya, dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam formula penghitungan kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyatakan bahwa target indikator kinerja tercapai 100%, artinya semua hasil analisis dan pendapat hukum (*output* Deputi) telah diterima Menteri Sekretaris Negara guna tindak lanjutnya.

Rincian kinerja (*output* → *outcome*) yang dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan selama tahun 2017 sebanyak 582 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, meliputi:

- a. Sebanyak 19 perkara **Gugatan Perdata**;
- b. Sebanyak 8 perkara **Gugatan Tata Usaha Negara**;
- c. Sebanyak 102 permohonan **Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi**;
- d. Sebanyak 21 permohonan **Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung**;
- e. Sebanyak 128 perkara **permohonan perlindungan hukum kepada Presiden**;
- f. Sebanyak 7 perkara **permohonan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**;

- g. Sebanyak 239 perkara permohonan perlindungan hukum;
- h. Sebanyak 9 perkara permohonan bantuan hukum;
- i. Sebanyak 1 hasil analisis dan pendapat hukum terkait ekstradisi;
- j. Sebanyak 22 hasil analisis dan pendapat hukum terkait grasi untuk sebanyak 29 orang;
- k. Sebanyak 1 hasil analisis dan pendapat hukum terkait remisi prubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara untuk 14 orang;
- l. Sebanyak 13 hasil analisis dan pendapat hukum terkait kehilangan kewarganegaraan untuk sebanyak 43 orang; dan
- m. Sebanyak 12 hasil analisis dan pendapat hukum terkait permohonan pewarganegaraan untuk sebanyak 68 orang.

➤ **Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam Pencapaian Indikator Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. tersedianya data dukung,
- b. arah kebijakan pimpinan,
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja, dan
- d. koordinasi yang intensif dengan pihak terkait.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

- a. Terdapat beberapa permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN yang tidak melengkapi data atau putusannya.

Solusi: melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait mengenai permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN.

- b. Terdapat beberapa pemohon pewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Solusi: melaksanakan klarifikasi dengan instansi pengusul terkait data permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

3. Indikator “Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan”

Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelesaian administratif rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden.

Output yang dihasilkan berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan. Selanjutnya, *output* tersebut akan memiliki nilai kemanfaatan (*outcome*) bilamana rancangan peraturan perundang-undangan telah diterima Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden guna tindaklanjut.

➤ Capaian Kinerja

Selama tahun 2017 telah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mengajukan kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 210 Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden, dan semuanya telah mendapat tindak lanjut; hasil pengukuran sebagai berikut:

210 Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan

X 100% = 100%

210 Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan dilaksanakan

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengukuran capaian kinerja secara mandiri (*self assessment*): mengumpulkan data kinerja, mengolahnya, dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam formula penghitungan kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyatakan bahwa target indikator kinerja tercapai 100%, artinya semua hasil analisis dan pendapat hukum (*output* Deputi) telah diterima Menteri Sekretaris Negara guna tindak lanjutnya.

Rincian kinerja (*output* → *outcome*) yang dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan selama tahun 2017 yaitu:

- a. Penyelesaian administratif atas **18 Rancangan Undang-Undang** yang akan disahkan menjadi Undang-Undang;

- b. Penyelesaian administratif atas 2 Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- c. Penyelesaian administratif atas 66 Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah;
- d. Penyelesaian administratif atas 100 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden;
- e. Penyelesaian administratif atas 19 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden; dan
- f. Penyelesaian administratif atas 5 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden.

➤ **Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam Pencapaian Indikator Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. tersedianya data dukung,
- b. arah kebijakan pimpinan,
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja, dan
- d. koordinasi yang intensif dengan pihak terkait

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi

Solusi: mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- b. tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden.


Solusi: Mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tahunan.

B. Perbandingan Data Kinerja

Ikhtisar perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan selama tahun 2015 s.d. 2017 sebagai berikut:

1. Analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara


Rancangan peraturan perundang-undangan (RPUU) yang dianalisis di tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 39% dibandingkan tahun 2016. Hasil analisis RPUU telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga telah mendapat tindak lanjut.



Objek Analisis	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Akumulasi 2015-2017	
	\sum Analisis	\sum RPUU	\sum Analisis	\sum RPUU	\sum Analisis	\sum RPUU	\sum Analisis	\sum RPUU
RUU	14	14	88	50	235	64	337	128
RPerpu	1	1	1	1	3	2	5	4
RPP	142	142	213	144	286	286	641	572
RPerpres	47	47	164	114	208	161	419	322
RKeppres	3	3	26	23	19	26	48	52
RInpres	2	2	10	8	13	10	25	20
RPUU	-	-	-	-	21	16	21	16
Pemantauan	-	-	-	-	7	-	7	-
IP Polhukam	-	-	-	-	53	72	53	72
Total	209	209	502	340	778	256	1556	1186

2. Analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara


Objek yang dianalisis terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi di tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan tahun 2016. Hasil analisis dan pendapat hukum telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga telah mendapat tindak lanjut.



Objek Analisis	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Akumulasi 2015-2017	
	\sum Analisis	\sum Objek	\sum Analisis	\sum Objek	\sum Analisis	\sum Objek	\sum Analisis	\sum Objek
Gugatan Perdata	184	184	27	27	533	533	1.226	926
Gugatan Tata Usaha Negara			7	7				
Praperadilan			3	3				
Arbitrase Internasional			1	1				
Hak Uji Materiil di MK			111	111				
Hak Uji Materiil di MA			8	8				
Bantuan Hukum			2	2				
Perlindungan Hukum			350	50				
Ekstradisi	3	3	3	3	1	1	7	7
Grasi	56	98	31	62	22	29	105	189
Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	2	2	1	70	-	-	3	72
Remisi	-	-	-	-	1	14	1	14
Naturalisasi	11	193	22	71	25	111	58	375
Total	256	480	566	415	582	688	1.404	1.583

3. Penyelesaian administratif rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden

Penyelesaian administratif rancangan peraturan perundang-undangan (RPUU) yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden di tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 4% dibandingkan tahun 2016. Hasil penyelesaian administratif RPUU telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga telah mendapat tindak lanjut.



Jenis RPUU	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Akumulasi 2015-2017
	Σ RPUU	Σ RPUU		Σ RPUU
RUU yang akan disahkan menjadi UU	14	20	18	52
RPerpu yang akan ditetapkan menjadi Perpu	1	1	2	4
RPP yang akan ditetapkan menjadi PP	142	99	66	307
RPerpres yang akan ditetapkan menjadi Perpres	47	80	100	227
RKeppres yang akan ditetapkan menjadi Keppres	3	13	19	35
RInpres yang akan ditetapkan menjadi Inpres	2	5	5	12
Total	209	218	210	637

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2017, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.436.418.000,00; sedangkan total anggaran yang terpakai sebesar Rp1.750.831.326,00 atau sebesar 72% dari pagu anggaran.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	Program penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.	1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perjanjian Internasional 2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian 3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	91.077.000 319.960.000 443.524.000 303.606.000	79.489.900 134.239.600 377.093.909 80.645.900	87% 42% 85% 27%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.			5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	317.507.000	241.572.400	76%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara		1. Pelaksanaan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, ekstradisi, prorogatif, dan naturalisasi, serta pengadminitrasi peraturan perundang-undangan	738.773.000	629.359.103	85%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.		1. Pelaksanaan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, ekstradisi, prorogatif, dan naturalisasi, serta pengadminitrasi peraturan perundang-undangan	221.971.000	208.430.514	94%
			2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian			
			3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
			4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah			
			5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2.436.418.000	1.750.831.326	72%

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan didukung oleh 1 orang Deputi dan 64 personil pejabat dan pegawai, yang terbagi ke dalam lima Asisten Deputi, sebagaimana berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Personil Sesuai Peta Jabatan	Jumlah Personil Saat Ini
1	Asisten Deputi Bidang Perekonomian	23 orang	12 orang
2	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	31 orang	10 orang
3	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	17 orang	8 orang
4	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	38 orang	12 orang
5	Asisten Deputi Bidang Hukum	32 orang	22 orang
Jumlah		141 orang	64 orang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mengalami efisiensi dari segi sumber daya manusia sebesar 45%.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 dimanfaatkan antara lain untuk merencanakan kegiatan dan kebutuhan anggaran pada tahun 2017 dan dijadikan sebagai tolak ukur guna mempertahankan target pencapaian kinerja tahun 2017 serta meningkatkan kualitas *output* yang dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Menteri Sekretaris Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran, dilaporkan bahwa Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Target kinerja berhasil tercapai 100% dan anggaran yang digunakan sebesar 72%.

Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan masih dihadapkan pada beberapa kendala; terkait kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, maupun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka membantu Menteri Sekretaris Negara. Namun hingga saat ini kendala tersebut diupayakan untuk diatasi dengan dukungan dan kerjasama serta komitmen pegawai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Selanjutnya diharapkan bahwa capaian tersebut dapat memberikan kontribusi dalam rangka terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sapta Murti
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pratikno

Muhammad Sapta Murti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

Kegiatan

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian | Anggaran |
| | Rp 319.960.000 |
| 2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
| | Rp 443.524.000 |
| 3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah | |
| | Rp 303.606.000 |
| 4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | |
| | Rp 317.507.000 |
| 5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan | |
| | Rp 1.051.821.000 |

Menteri Sekretaris Negara

Pratikno

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan



Muhammad Sapta Murti

B. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyampaian pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara. 2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara. 3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017 sejumlah Rp2.436.418.000,00.

Jumlah Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017 sejumlah Rp1.750.831.326,00.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti